



**PUTUSAN**

**NOMOR 172/PID/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHIBUT TIBRI;**
2. Tempat lahir : **Kab. Bireuen Provinsi Aceh;**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun/5 Mei 1991;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa MUHIBUT TIBRI **ditangkap** pada **tanggal 12 Agustus 2019;**

Terdakwa MUHIBUT TIBRI **ditahan dalam rumah tahanan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 1 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
13. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
14. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ALI AKBAR SYAHRIR, S.H., M.H. dan JHONIE Y SUDRAJAT, S.H.; masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada "ONE JUSTICE LAW FIRM", berkantor di Jalan Terusan Buah Batu No. 113, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 Juni 2020 di bawah register Nomor W1-U3/08/HK.03/VI/2020;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Juli 2020 Nomor 172/PID/2020/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 172/PID/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Juli 2019 Nomor 172/PID/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2020 Nomor : 172/PID/2020/PT BNA., tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 15 Januari 2020 Nomor Register Perkara : PDM-215/Bir/12/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

### **KESATU:**

#### **Primair:**

-----Bahwa ia MUHIBUT TIBRI bersama-sama dengan MURTALA ILYAS (narapidana TPPU Narkotika), KAMAL alias KAMEL (narapidana TP. Narkotika)

Halaman 2 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ATIKA AHMAD KASIM (berkas terpisah), sekira pada bulan September 2013 s/d 13 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d 2019 bertempat di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Prop. Aceh, Jalan Medan – B. Aceh Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa MUHIBUT TIBRI dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada tahun 2012 (setelah MURTALA ILYAS bebas dari hukuman penjara di Lapas Bireuen Aceh dalam perkara tindak pidana narkoba), terdakwa (keponakan dari Murtala Ilyas) disuruh oleh Murtala Ilyas untuk membuka rekening Bank yang dipersiapkan untuk menerima, menampung maupun mengirim uang hasil jual beli narkoba, yaitu rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI dan Bank BCA No. 7875034979 atas nama MUHIBUT TIBRI. Selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu ATM dan Buku Tabungan kepada Murtala Ilyas di rumahnya di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang ke rekening Bank an. Atika sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2014, Atika melalui rekening bank BCA No. 7875014668 milik Atika telah mengirimkan uang sebanyak Rp 2 miliar kepada rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa. Namun, sejak tanggal 16 September 2015 rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Kamal (terpidana kasus narkoba) melalui rekening Bank Mandiri No. 9000022374699 an. Noflinda;

Selanjutnya, Terdakwa pada tahun 2016 diangkat oleh Murtala Ilyas menjadi

Halaman 3 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Talika Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2016 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0018540.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Talika Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Medan – Banda Aceh Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh serta bergerak dibidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adapun susunan organ perusahaan PT. Talika Jaya Abadi sebagai berikut:

- 1) Sdr. Murtala Ilyas selaku Direktur Utama;
  - 2) Sdr. Muhibut Tibri selaku Direktur;
  - 3) Sdri. Atika selaku Komisaris;
- Bahwa pembangunan proyek SPBU bernilai Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Kampung Raya Dagang, Pulo Pisang, Desa Mattang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh dilakukan oleh saksi Amarullah. Adapun pembayaran biaya pengerjaan proyek tersebut dilakukan sebagai berikut:
    - a. Pada bulan September 2018 terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp500 juta kepada Amarullah di lokasi proyek SPBU tersebut;
    - b. Pada bulan April 2019 terdakwa bersama dengan Atika menyerahkan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Amarullah di Kantor Bank BCA Lhokseumawe, Aceh dan kemudian Amarullah membuat slip setoran rekening Bank BCA No. 2960385104 an. Amarullah dan langsung menyetorkan uang tersebut ke rekeningnya. Adapun rekening Bank BCA milik Amarullah telah dilakukan pemblokiran oleh petugas BNN;
  - Bahwa PT. Talika Jaya Abadi sudah melakukan pembayaran initial fee berdasarkan bukti pembayaran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2017 sebesar Rp 250 juta kepada PT. Pertamina (Persero) branch Marketing Aceh di Banda Aceh;  
Selanjutnya, Murtala menyuruh terdakwa untuk membuka rekening giro di Bank BCA dengan nomor rekening 0296545888 an. PT. Talika Jaya Abadi, yang dibuka pada tanggal 15 Nopember 2017. Bahwa PT. Talika Jaya Abadi telah menerima uang masuk total Rp 95 miliar, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp 5 miliar;
    - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 10 miliar;
    - c. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 80 miliar;

Halaman 4 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama dengan Atika menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali total Rp 95.006.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp 5 miliar;
  - b. Untuk Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - c. Untuk Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 24 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - d. Untuk Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - e. Untuk Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 20 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - f. Untuk Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - g. Untuk Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - h. Untuk Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - i. Untuk Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - j. Untuk Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp 620 juta, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh ATIKA pada tanggal 18 Oktober 2017 untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor BK – 1350 – FM seharga Rp. 525. 000. 000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa membeli mobil tersebut di kantor Dealer / Showroom Mitzubishi Jl.

Halaman 5 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagak Hitam No. 35 A Ring Road, Medan Sunggal, Sumatera Utara dengan STNK an. Muhibut Tibri beralamat Jl. Krakatau No. 129 E Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan. Adapun pembayarannya dilakukan secara transfer dari BCA No. 7875029380 an. H. Ashari yusuf dari Bireuen ke rekening BCA No. 2614236999 An. Nusantara Berlian Motor;

- Pada tanggal 12 Agustus 2019, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di Kantor BNN Kab. Bireuen, Aceh;
- Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960514541 An. MUHIBUT TIBRI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960545888 An. PT. Talika Jaya Abadi diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika yang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat di Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 245 Atas Nama Atika;
  2. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 246 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh enam meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 300 Atas Nama Atika;
  3. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (tujuh ratus meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 360 Atas Nama Atika;
  4. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 357 Atas Nama Atika.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10**

Halaman 6 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

### Subsidiar:

-----Bahwa ia MUHIBUT TIBRI bersama-sama dengan Murtala Ilyas (narapidana TPPU Narkotika), Kamal Alias Kamel (narapidana TP. Narkotika) dan Atika Ahmad Kasim (berkas terpisah), sekira pada bulan September 2013 s/d 13 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d 2019 bertempat di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Prop. Aceh, Jalan Medan-B. Aceh Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika, yang dilakukan Terdakwa Muhibut Tibri dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada tahun 2012 (setelah Murtala Ilyas bebas dari hukuman penjara di Lapas Bireuen Aceh dalam perkaratindak pidana narkotika), terdakwa (keponakan dari Murtala Ilyas) disuruh oleh Murtala Ilyas untuk membuka rekening Bank yang dipersiapkan untuk menerima, menampung maupun mengirim uang hasil jual beli narkotika, yaitu rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri dan Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri. Selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu ATM dan Buku Tabungan kepada Murtala Ilyas di rumahnya di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang ke rekening Bank an. Atika sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2014, Atika melalui rekening bank BCA No. 7875014668 milik Atika telah mengirimkan uang sebanyak Rp 2 miliar kepada rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa. Namun, sejak tanggal 16 September 2015 rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp 50

Halaman 7 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta kepada Kamal (terpidana kasus narkoba) melalui rekening Bank Mandiri No. 9000022374699 an. Noflinda;

Selanjutnya, Terdakwa pada tahun 2016 diangkat oleh Murtala Ilyas menjadi Direktur PT. Talika Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2016 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0018540.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Talika Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Medan – Banda Aceh Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh serta bergerak dibidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adapun susunan organ perusahaan PT. Talika Jaya Abadi sebagai berikut:

- 1) Sdr. Murtala Ilyas selaku Direktur Utama.
  - 2) Sdr. Muhibut Tibri selaku Direktur.
  - 3) Sdri. Atika selaku Komisaris.
- Bahwa pembangunan proyek SPBU bernilai Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Kampung Raya Dagang, Pulo Pisang, Desa Mattang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh dilakukan oleh saksi Amarullah. Adapun pembayaran biaya pengerjaan proyek tersebut dilakukan sebagai berikut:
    - a. Pada bulan September 2018 terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp 500 juta kepada Amarullah di lokasi proyek SPBU tersebut;
    - b. Pada bulan April 2019 terdakwa bersama dengan Atika menyerahkan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Amarullah di Kantor Bank BCA Lhokseumawe, Aceh dan kemudian Amarullah membuatkan slip setoran rekening Bank BCA No. 2960385104 an. Amarullah dan langsung menyetorkan uang tersebut ke rekeningnya. Adapun rekening Bank BCA milik Amarullah telah dilakukan pemblokiran oleh petugas BNN.
  - Bahwa PT. Talika Jaya Abadi sudah melakukan pembayaran initial fee berdasarkan bukti pembayaran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2017 sebesar Rp 250 juta kepada PT. Pertamina (Persero) branch Marketing Aceh di Banda Aceh;
  - Bahwa selanjutnya, Murtala menyuruh terdakwa untuk membuka rekening giro di Bank BCA dengan nomor rekening 0296545888 an. PT. Talika Jaya Abadi, yang dibuka pada tanggal 15 Nopember 2017. Bahwa PT. Talika Jaya Abadi telah menerima uang masuk total Rp 95 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp 5 miliar;
  - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 10 miliar;
  - c. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 80 miliar;
- Kemudian terdakwa bersama dengan Atika menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali total Rp95.006.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp 5 miliar;
  - b. Untuk Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - c. Untuk Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 24 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - d. Untuk Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - e. Untuk Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 20 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - f. Untuk Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - g. Untuk Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - h. Untuk Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - i. Untuk Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - j. Untuk Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp 620 juta, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh ATIKA pada tanggal 18 Oktober 2017

Halaman 9 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor BK –1350– FM seharga Rp. 525. 000. 000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa membeli mobil tersebut di kantor Dealer / Showroom Mitzubishi Jl. Gagak Hitam No. 35 A Ring Road, Medan Sunggal, Sumatera Utara dengan STNK an. Muhibut Tibri beralamat Jl. Krakatau No. 129 E Kel. Pulo Brayen Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan. Adapun pembayarannya dilakukan secara transfer dari BCA No. 7875029380 an. H. Ashari yusuf dari Bireuen ke rekening BCA No. 2614236999 An. Nusantara Berlian Motor;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di Kantor BNN Kab. Bireuen, Aceh;
- Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960514541 An. MUHIBUT TIBRI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960545888 An. PT. TALIKA JAYA ABADI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika yang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat di Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 245 Atas Nama ATIKA;
  2. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 246 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh enam meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 300 Atas Nama ATIKA;
  3. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (tujuh ratus meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 360 Atas Nama Atika.
  4. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan

Halaman 10 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 357 Atas Nama Atika.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

**Lebih Subsidair:**

-----Bahwa ia MUHIBUT TIBRI bersama-sama dengan MURTALA ILYAS (narapidana TPPU Narkotika), Kamal Alias Kamel (narapidana TP. Narkotika) dan Atika Ahmad Kasim (berkas terpisah), sekira pada bulan September 2013 s/d 13 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d 2019 bertempat di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Prop. Aceh, Jalan Medan – B. Aceh Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika, yang dilakukan Terdakwa Muhibut Tibri dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012 (setelah MURTALA ILYAS bebas dari hukuman penjara di Lapas Bireuen Aceh dalam perkara tindak pidana narkotika), terdakwa (keponakan dari Murtala Ilyas) disuruh oleh MURTALA ILYAS untuk membuka rekening Bank yang dipersiapkan untuk menerima, menampung maupun mengirim uang hasil jual beli narkotika, yaitu rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI dan Bank BCA No. 7875034979 atas nama MUHIBUT TIBRI. Selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu ATM dan Buku Tabungan kepada Murtala Ilyas di rumahnya di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang ke rekening Bank an. Atika sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2014, Atika melalui rekening bank BCA No. 7875014668 milik Atika telah mengirimkan uang sebanyak Rp 2 miliar kepada rekening Bank BCA No.

Halaman 11 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7875034979 milik terdakwa. Namun, sejak tanggal 16 September 2015 rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Kamal (terpidana kasus narkoba) melalui rekening Bank Mandiri No. 9000022374699 an. Noflinda;

Selanjutnya, Terdakwa pada tahun 2016 diangkat oleh Murtala Ilyas menjadi Direktur PT. Talika Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2016 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0018540.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Talika Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Acehserta bergerak dibidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adapun susunan organ perusahaan PT. Talika Jaya Abadi sebagai berikut:

- 1) Sdr. MURTALA ILYAS selaku Direktur Utama;
- 2) Sdr. MUHIBUT TIBRI selaku Direktur;
- 3) Sdri. ATIKA selaku Komisaris;

- Bahwa pembangunan proyek SPBU bernilai Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Kampung Raya Dagang, Pulo Pisang, Desa Mattang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh dilakukan oleh saksi Amarullah. Adapun pembayaran biaya pengerjaan proyek tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada bulan September 2018 terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp 500 juta kepada Amarullah di lokasi proyek SPBU tersebut;
- b. Pada bulan April 2019 terdakwa bersama dengan Atika menyerahkan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Amarullah di Kantor Bank BCA Lhokseumawe, Aceh dan kemudian Amarullah membuatkan slip setoran rekening Bank BCA No. 2960385104 an. Amarullah dan langsung menyetorkan uang tersebut ke rekeningnya. Adapun rekening Bank BCA milik Amarullah telah dilakukan pemblokiran oleh petugas BNN.

- Bahwa PT. Talika Jaya Abadi sudah melakukan pembayaran initial fee berdasarkan bukti pembayaran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2017 sebesar Rp 250 juta kepada PT. Pertamina (Persero) branch Marketing Aceh di Banda Aceh.

Selanjutnya, Murtala menyuruh terdakwa untuk membuka rekening giro di

Halaman 12 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengannomor rekening 0296545888 an. PT. Talika Jaya Abadi, yang dibuka pada tanggal 15 Nopember 2017. Bahwa PT. Talika Jaya Abadi telah menerima uang masuk total Rp 95 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp 5 miliar;
  - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 10 miliar;
  - c. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 80 miliar;
- Kemudian terdakwa bersama dengan Atika menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali total Rp 95.006.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp 5 miliar;
  - b. Untuk Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - c. Untuk Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 24 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - d. Untuk Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - e. Untuk Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 20 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - f. Untuk Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - g. Untuk Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - h. Untuk Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - i. Untuk Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;

Halaman 13 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.





- j. Untuk Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp 620 juta, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh ATIKA pada tanggal 18 Oktober 2017 untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor BK – 1350 – FM seharga Rp. 525. 000. 000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa membeli mobil tersebut di kantor Dealer / Showroom Mitzubishi Jl. Gagak Hitam No. 35 A Ring Road, Medan Sunggal, Sumatera Utara dengan STNK an. Muhibut Tibri beralamat Jl. Krakatau No. 129 E Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan. Adapun pembayarannya dilakukan secara transfer dari BCA No. 7875029380 an. H. Ashari yusuf dari Bireuen ke rekening BCA No. 2614236999 An. Nusantara Berlian Motor;
  - Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2019, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di Kantor BNN Kab. Bireuen, Aceh;
  - Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960514541 An. MUHIBUT TIBRI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960545888 An. PT. TALIKA JAYA ABADI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika yang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat di Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut:
    1. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 245 Atas Nama ATIKA;
    2. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 246 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh enam meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 300 Atas Nama ATIKA;
    3. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (tujuh ratus meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan

Halaman 14 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 360 Atas Nama ATIKA;

4. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 357 Atas Nama ATIKA.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

## ATAU

### **KEDUA:**

#### **Primair:**

-----Bahwa ia MUHIBUT TIBRI bersama-sama dengan MURTALA ILYAS (narapidana TPPU Narkotika), KAMAL ALIAS KAMEL (narapidana TP. Narkotika) dan ATIKA AHMAD KASIM (berkas terpisah), sekira pada bulan September 2013 s/d 13 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d 2019 bertempat di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Prop. Aceh, Jalan Medan – B. Aceh Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, yang dilakukan TERDAKWA MUHIBUT TIBRI dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada tahun 2012 (setelah MURTALA ILYAS bebas dari hukuman penjara di Lapas Bireuen Aceh dalam perkara tindak pidana narkotika), terdakwa (keponakan dari Murtala Ilyas) disuruh oleh MURTALA ILYAS untuk membuka rekening Bank yang dipersiapkan untuk menerima, menampung maupun mengirim uang hasil jual beli narkotika, yaitu rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI dan Bank BCA No.

Halaman 15 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7875034979 atas nama MUHIBUT TIBRI. Selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu ATM dan Buku Tabungan kepada Murtala Ilyasdi rumahnya di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang ke rekening Bank an. Atika sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2014, Atika melalui rekening bank BCA No. 7875014668 milik Atika telah mengirimkan uang sebanyak Rp 2 miliar kepada rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa. Namun, sejak tanggal 16 September 2015 rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Kamal (terpidana kasus narkoba) melalui rekening Bank Mandiri No. 9000022374699 an. Noflinda.

Selanjutnya, Terdakwa pada tahun 2016 diangkat oleh MURTALA ILYAS menjadi Direktur PT. Talika Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2016 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0018540.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Talika Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Medan – Banda Aceh Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh serta bergerak dibidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adapun susunan organ perusahaan PT. Talika Jaya Abadi sebagai berikut:

- 1) Sdr. Murtala Ilyas selaku Direktur Utama.
- 2) Sdr. Muhibut Tibri selaku Direktur.
- 3) Sdri. Atika selaku Komisaris.

- Bahwa pembangunan proyek SPBU bernilai Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Kampung Raya Dagang, Pulo Pisang, Desa Mattang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh dilakukan oleh saksi Amarullah. Adapun pembayaran biaya pengerjaan proyek tersebut dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pada bulan September 2018 terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp 500 juta kepada Amarullah di lokasi proyek SPBU tersebut;
  - b. Pada bulan April 2019 terdakwa bersama dengan Atika menyerahkan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Amarullah di Kantor Bank BCA

Halaman 16 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



Lhokseumawe, Aceh dan kemudian Amarullah membuat slip setoran rekening Bank BCA No. 2960385104 an. Amarullah dan langsung menyetorkan uang tersebut ke rekeningnya. Adapun rekening Bank BCA milik Amarullah telah dilakukan pemblokiran oleh petugas BNN.

- Bahwa PT. Talika Jaya Abadi sudah melakukan pembayaran initial fee berdasarkan bukti pembayaran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2017 sebesar Rp 250 juta kepada PT. Pertamina (Persero) branch Marketing Aceh di Banda Aceh.

Selanjutnya, Murtala menyuruh terdakwa untuk membuka rekening giro di Bank BCA dengan nomor rekening 0296545888 an. PT. Talika Jaya Abadi, yang dibuka pada tanggal 15 Nopember 2017. Bahwa PT. Talika Jaya Abadi telah menerima uang masuk total Rp 95 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp 5 miliar;
  - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 10 miliar;
  - c. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 80 miliar;
- Kemudian terdakwa bersama dengan Atika menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali total Rp 95.006.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp 5 miliar;
  - b. Untuk Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - c. Untuk Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 24 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - d. Untuk Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - e. Untuk Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 20 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - f. Untuk Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;



- g. Untuk Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- h. Untuk Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- i. Untuk Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- j. Untuk Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp 620 juta, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh ATIKA pada tanggal 18 Oktober 2017 untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor BK – 1350 – FM seharga Rp. 525. 000. 000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa membeli mobil tersebut di kantor Dealer / Showroom Mitzubishi Jl. Gagak Hitam No. 35 A Ring Road, Medan Sunggal, Sumatera Utara dengan STNK an. Muhibut Tibri beralamat Jl. Krakatau No. 129 E Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan. Adapun pembayarannya dilakukan secara transfer dari BCA No. 7875029380 an. H. Ashari yusuf dari Bireuen ke rekening BCA No. 2614236999 An. Nusantara Berlian Motor;
  - Pada tanggal 12 Agustus 2019, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di Kantor BNN Kab. Bireuen, Aceh;
  - Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960514541 An. MUHIBUT TIBRI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960545888 An. PT. TALIKA JAYA ABADI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika yang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat di Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut:
    1. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus dua puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 245 Atas Nama ATIKA;

2. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 246 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh enam meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 300 Atas Nama ATIKA;

3. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (tujuh ratus meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 360 Atas Nama ATIKA;

4. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 357 Atas Nama ATIKA.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

## Subsidiar:

-----Bahwa ia MUHIBUT TIBRI bersama-sama dengan MURTALA ILYAS(narapidana TPPU Narkotika), KAMAL ALIAS KAMEL (narapidana TP. Narkotika) dan ATIKA AHMAD KASIM (berkas terpisah), sekira pada bulan September 2013 s/d 13 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d 2019 bertempat di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Prop. Aceh, Jalan Medan – B. Aceh Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima, penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, yang dilakukan TERDAKWA MUHIBUT TIBRI dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada tahun 2012 (setelah MURTALA ILYASbebas dari hukuman

Halaman 19 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara di Lapas Bireuen Aceh dalam perkaratindak pidana narkoba), terdakwa (keponakan dari Murtala Ilyas) disuruh oleh MURTALA ILYAS untuk membuka rekening Bank yang dipersiapkan untuk menerima, menampung maupun mengirim uang hasil jual beli narkoba, yaitu rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama MUHIBUT TIBRI dan Bank BCA No. 7875034979 atas nama MUHIBUT TIBRI. Selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu ATM dan Buku Tabungan kepada Murtala Ilyas di rumahnya di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2013 terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang ke rekening Bank an. Atika sebesar Rp 1 miliar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2014, Atika melalui rekening bank BCA No. 7875014668 milik Atika telah mengirimkan uang sebanyak Rp 2 miliar kepada rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa. Namun, sejak tanggal 16 September 2015 rekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Kamal (terpidana kasus narkoba) melalui rekening Bank Mandiri No. 9000022374699 an. Noflinda.

Selanjutnya, Terdakwa pada tahun 2016 diangkat oleh MURTALA ILYAS menjadi Direktur PT. Talika Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2016 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0018540.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Talika Jaya Abadi yang beralamat di Jalan Raya Medan – Banda Aceh Desa Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh serta bergerak dibidang usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Adapun susunan organ perusahaan PT. Talika Jaya Abadi sebagai berikut:

- 1) Sdr. MURTALA ILYAS selaku Direktur Utama.
- 2) Sdr. MUHIBUT TIBRI selaku Direktur.
- 3) Sdri. ATIKA selaku Komisaris.

- Bahwa pembangunan proyek SPBU bernilai Rp8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Kampung Raya Dagang, Pulo Pisang, Desa Mattang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh dilakukan oleh

Halaman 20 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



saksi Amarullah. Adapun pembayaran biaya pengerjaan proyek tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada bulan September 2018 terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp 500 juta kepada Amarullah di lokasi proyek SPBU tersebut;
  - b. Pada bulan April 2019 terdakwa bersama dengan Atika menyerahkan uang sejumlah Rp 5 miliar kepada Amarullah di Kantor Bank BCA Lhokseumawe, Aceh dan kemudian Amarullah membuat slip setoran rekening Bank BCA No. 2960385104 an. Amarullah dan langsung menyetorkan uang tersebut ke rekeningnya. Adapun rekening Bank BCA milik Amarullah telah dilakukan pemblokiran oleh petugas BNN.
- Bahwa PT. Talika Jaya Abadi sudah melakukan pembayaran initial fee berdasarkan bukti pembayaran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2017 sebesar Rp 250 juta kepada PT. Pertamina (Persero) branch Marketing Aceh di Banda Aceh.

Selanjutnya, Murtala menyuruh terdakwa untuk membuka rekening giro di Bank BCA dengan nomor rekening 0296545888 an. PT. Talika Jaya Abadi, yang dibuka pada tanggal 15 Nopember 2017. Bahwa PT. Talika Jaya Abadi telah menerima uang masuk total Rp 95 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp 5 miliar;
  - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 10 miliar;
  - c. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 80 miliar;
- Kemudian terdakwa bersama dengan Atika menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali total Rp 95.006.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp 5 miliar;
  - b. Untuk Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - c. Untuk Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 24 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - d. Untuk Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - e. Untuk Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah uang Rp 20 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- f. Untuk Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - g. Untuk Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - h. Untuk Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - i. Untuk Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 8 miliar, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  - j. Untuk Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp 620 juta, dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- Bahwa Terdakwa telah disuruh oleh ATIKA pada tanggal 18 Oktober 2017 untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor BK – 1350 – FM seharga Rp. 525. 000. 000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terdakwa membeli mobil tersebut di kantor Dealer / Showroom Mitzubishi Jl. Gagak Hitam No. 35 A Ring Road, Medan Sunggal, Sumatera Utara dengan STNK an. Muhibut Tibri beralamat Jl. Krakatau No. 129 E Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan. Adapun pembayarannya dilakukan secara transfer dari BCA No. 7875029380 an. H. Ashari yusuf dari Bireuen ke rekening BCA No. 2614236999 An. Nusantara Berlian Motor.
  - Pada tanggal 12 Agustus 2019, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN di Kantor BNN Kab. Bireuen, Aceh.
  - Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960514541 An. MUHIBUT TIBRI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960545888 An. PT. TALIKA JAYA ABADI diduga terdapat uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengang Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 22 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga Terdakwa memiliki sejumlah bidang tanah hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Narkotika yang di atasnya berdiri bangunan SPBU yang belum selesai bertempat di Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 245 Atas Nama ATIKA;
  2. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 246 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh enam meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 300 Atas Nama ATIKA;
  3. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (tujuh ratus meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 360 Atas Nama ATIKA;
  4. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 357 Atas Nama ATIKA.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

**Membaca**, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 13 Mei 2020 Nomor Register Perkara: PDM-215/Bir/Enz.2/05/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIBUT TIBRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa MUHIBUT TIBRI dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar;
3. Menyatakan Terdakwa MUHIBUT Tibri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pembantuan menerima, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 23 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan alternatif Kesatu lebih subsidiair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Token BCA Nomor seri 2186304941 a.n PT. Talika Jaya Abadi;
  2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n Atika dengan nomor seri D156458/ 7000000017964199;
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Akta jual beli dan pengurusan sertifikat ke BPN Bireuen tanah dan desa Gmpon Baro Kec. Peudada Kab. Bireuen sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari a.n Murtala Ilyas kepada Irman, SP (Kantor Notaris Tarmizi, SH, SpN tanggal 10 Oktober 2016;
  4. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA dengan nomor rekening 0353131131 an. PT AIA Financial dengan berita Pembayaran Polis 27789627 / Atika sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) nama penyeter Evika Warni tanggal 13 Juli 2017;
  5. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580000290726 an. Atika sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) nama pengirim Muhibut Tibri tanggal 26 September 2012;
  6. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1060005156818 an. Midy sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) nama pengirim Atika tanggal 16 September 2012;
  7. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580002614782 an. PT Berkat Mitra Mulia sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) nama pengirim Atika tanggal 29 Januari 2016;
  8. 1 (satu) Slip Transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening Bank BRI 3339-01-022147-53.3 an. Masrul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nama pengirim Atika tanggal 18 September 2012 dengan berita Belanja;
  9. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Syariah atas nama Murtala nomor rekening 7082450461;

Halaman 24 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Muhibut Tibri nomor rekening 3925-01-005537-53-6;
11. 1 (satu) Buku Tabungan BNI bekas nomor TB 2842479;
12. 1 (satu) bundel Buku Cek BNI cabang Bireuen No. CW 330676 s/d No. CW 330700 Nomor rekening 7777772858 atas nama Talika Jaya Abadi tanggal 15/06/2016;
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Cek BCA nomor rekening 2960545888 atas nama PT. Talika Jaya Abadi KCU Lhokseumawe berupa penarikan uang secara cash yang dilakukan oleh Muhibut Tibri;
14. 1 (satu) buah stempel dengan gagang warna merah dengan cap PT. Talika Jaya Abadi Bireuen;
15. 1 (satu) buah stempel dengan gagang warna merah dengan cap PT. Talika Jaya Abadi Bireuen;
16. Rekening BCA Nomor: 2960514541 an. Muhibut Tibri dengan saldo Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
17. Rekening BCA Nomor : 2960545888 an. PT. Talika Jaya Abadi dengan saldo Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan SPBU terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang terdiri 4 (empat) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 atas nama Atika;
  - Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm 246 \text{ M}^2$  (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 300 atas nama sdri. Atika;
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (Tujuh Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 360 atas nama sdri. Atika;
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 357 atas nama sdri.

Halaman 25 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



Atika;

**Dipergunakan dalam perkara Atika Ahmad.**

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 5 Model SM-N9208 warna gold dengan IMEI 01: 353604070459302/01 dan IMEI 02: 353605070459309/01;
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia type TA-1030 warna Biru Tua dengan IMEI 01 : 356035081698546 dan IMEI 02 : 356035081698553;
3. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam mika tahun 2017 dengan Nopol. BK-1350-FM Nomor Rangka: MK2KRWPNUHJ003485, nomor mesin : 4N15UBT4983 Atas nama Muhibut Tibri alamat Jl. Krakatau No.129 E Kel. Pulo Brayan darat II Kec. Medan Timur Kota Medan berikut STNK dan kunci kontak;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIBUT TIBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembantuan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Cara Menempatkan, Mentransfer Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHIBUT TIBRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Token BCA Nomor seri 2186304941 a.n PT. Talika Jaya Abadi;
  2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n Atika dengan nomor seri D156458 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7000000017964199;

3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Akta jual beli dan pengurusan sertifikat ke BPN Bireuen tanah dan Desa Gampong Baro Kec. Peudada Kab. Bireuen sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari a.n Murtala Ilyas kepada Irman, SP (Kantor Notaris Tarmizi, SH, SpN tanggal 10 Oktober 2016;
4. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA dengan nomor rekening 0353131131 an. PT AIA Financial dengan berita Pembayaran Polis 27789627 / Atika sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) nama penyetor Evika Warni tanggal 13 Juli 2017;
5. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580000290726 an. Atika sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) nama pengirim Muhibut Tibri tanggal 26 September 2012;
6. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1060005156818 an. Midy sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) nama pengirim Atika tanggal 16 September 2012;
7. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580002614782 an. PT Berkas Mitra Mulia sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) nama pengirim Atika tanggal 29 Januari 2016;
8. 1 (satu) Slip Transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening Bank BRI 3339-01-022147-53.3 an. Masrul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nama pengirim Atika tanggal 18 September 2012 dengan berita Belanja;
9. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Syariah atas nama Murtala nomor rekening 7082450461;
10. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Muhibut Tibri nomor rekening 3925-01-005537-53-6;
11. 1 (satu) Buku Tabungan BNI bekas nomor TB 2842479;
12. 1 (satu) bundel Buku Cek BNI cabang Bireuen No. CW 330676 s/d No. CW 330700 Nomor rekening 7777772858 atas nama Talika Jaya Abadi tanggal 15/06/2016;
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Cek BCA nomor rekening 2960545888 atas nama PT. Talika Jaya Abadi KCU Lhokseumawe berupa penarikan uang secara cash yang dilakukan oleh Muhibut Tibri;
14. 1 (satu) buah stempel dengan gagang warna merah dengan cap PT. Talika Jaya Abadi Bireuen;

Halaman 27 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rekening BCA Nomor: 2960514541 an. Muhibut Tibri dengan saldo Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
16. Rekening BCA Nomor : 2960545888 an. PT. Talika Jaya Abadi dengan saldo Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan SPBU terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang terdiri 4 (empat) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 atas nama Atika.
  - Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm 246 \text{ M}^2$  (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 300 atas nama sdri. Atika.
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (Tujuh Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 360 atas nama sdri. Atika
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 357 atas nama sdri. Atika.
18. 1 (satu) buah Paspor a.n Muhibut Tibri dengan nomor B7737687;
19. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor a.n Muhibut Tibri dengan nomor A2219542;

## Dipergunakan dalam perkara Atika Ahmad;

20. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 5 Model SM-N9208 warna gold dengan IMEI 01: 353604070459302/01 dan IMEI 02: 353605070459309/01;
21. 1 (satu) unit Handphone Nokia type TA-1030 warna Biru Tua dengan IMEI 01 : 356035081698546 dan IMEI 02 : 356035081698553;
22. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam mika tahun 2017 dengan Nopol. BK-1350-FM Nomor Rangka: MK2KRWPNUHJ003485, nomor mesin: 4N15UBT4983 Atas nama

Halaman 28 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhibut Tibri alamat Jl. Krakatau No.129 E Kel. Pulo Brayan darat II  
Kec. Medan Timur Kota Medan berikut STNK dan kunci kontak;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa **pada tanggal 08 Juni 2020** Terdakwa MUHIBUT TIBRI telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding**, Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN-Bir yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 permintaan banding dari Terdakwa MUHIBUT TIBRI tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
3. **Akta Permintaan Banding** Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa **pada tanggal 08 Juni 2020** AGUS SALIM TAMPUBOLON, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding**, Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN-Bir yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI;
5. **Memori Banding** tanggal 15 Juni 2020 yang diajukan oleh: ALI AKBAR SYAHRIR, S.H., M.H. dkk. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHIBUT TIBRI) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Juni 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 15 Juni 2020 Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
6. **Relaas Penyerahan Memori Banding** tanggal 15 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir., yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa salinan resmi dari memori banding yang

Halaman 29 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MUHIBUT TIBRI tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;

7. **Memori Banding** tanggal 16 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 Juni 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2020 Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
8. **Relaas Penyerahan Memori Banding** tanggal 16 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir., yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa salinan resmi dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI;
9. **Kontra Memori Banding** tanggal 22 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2020 Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
10. **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** tanggal 22 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir., yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa salinan resmi dari kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI;
11. **Kontra Memori Banding** tanggal 25 Juni 2020 yang diajukan oleh ALI AKBAR SYAHRIR, S.H., M.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHIBUT TIBRI), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 06 Juli 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2020 Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Bir yang dibuat oleh HARPERIYANI EFFENDI, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
12. **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** tanggal 06 Juli 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir., yang dibuat oleh: HARPERIYANI EFFENDI, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa salinan resmi dari kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MUHIBUT TIBRI tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;



13. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** tanggal 16 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir., yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, yang masing-masing disampaikan kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, kepadanya masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding selama 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa MUHIBUT TIBRI dan juga oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka **permintaan banding** baik yang diajukan oleh Terdakwa MUHIBUT TIBRI mau pun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut **secara formal dapat diterima**;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa MUHIBUT TIBRI telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KEBERATAN PERTAMA TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3 Jo Pasal 10 UU TPPU, (Halaman 68 s/d 69)**

**1. Unsur "Setiap Orang"**

- Bahwa kami keberatan atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Putusannya Menilai Kedudukan Atau Jabatan Pemohon Banding Sebagai Subjek Hukum Dalam Perkara A Quo.
- Bahwa kami keberatan atas *judex factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68, alinea pertama, menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hardi Setiyo, SH Setiap orang adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);*  
*"Menimbang, bahwa terdakwa yang telah diperiksa identitasnya di persidangan adalah subyek hukum orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Muhibut Tibri sebagaimana dalam surat dakwaan, Terdakwa selama di persidangan dapat mengikuti*

Halaman 31 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



*persidangan dengan baik sehingga dapat disimpulkan dalam keadaan sehat jasmani yang mana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah benar Terdakwa Muhibut Tibri, maka dengan demikian Unsur : "Setiap Orang", telah terpenuhi";*

- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama di atas, PEMOHON BANDING (Terdakwa) sangat keberatan karena Bahwa menurut kami penasehat hukum terdakwa untuk menentukan "Setiap orang" yang ditunjukan kepada diri terdakwa, sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan perbuatan pidana ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 10 tentang TPPU yang ditunjukan kepada terdakwa tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan "barang siapa" menunjukkan pada setiap orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan mengenai siapa yang didakwakan atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, bahwa terminology kata "barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;
  - Bahwa kami selaku Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" yang menjadi pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama jelas ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai *hoofdader*, *dader*, *mededader* atau *uitlokker* dari suatu perbuatan tindak pidana, tetapi kata "**barang siapa**" atau **setiap orang**" tetap mengandung prinsip persamaan didepan hukum sehingga **tidak dapat dipisahkan dari ajaran tentang Pertanggungjawaban pidana seseorang atau korporasi (Prof Indriyanto Seno Adji, S.H.M.H., Perbuatan Melawan Hukum Materiil)**;
  - Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama atas uraian unsur "**setiap orang**" pada tuntutan ini sangatlah sederhana, pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama hanya menguraikan bahwa : **Sdr. MUHIBUT TIBRI** yang dihadirkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam

Halaman 32 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



perkara ini telah diperiksa identitasnya dan sesuai seperti yang tercantum dalam Putusan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

- Bahwa menurut kami Penasehat Hukum terdakwa unsur **“Setiap Orang”** tidak hanya terbatas pada pengertian yang telah disampaikan dalam pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama, jauh lebih penting dari itu adalah apakah terdakwa bertanggungjawab atas semua yang telah dituduhkan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, kami berpendapat Sdr. Terdakwa tidak bisa masuk pada kategori unsur **“Setiap Orang”** yang harus diminta pertanggungjawabannya secara pidana dalam perkara ini, dikarenakan :

*“Bahwa rekening terdakwa yang diserahkan kepada saudara murtala ilyas, terdakwa tidak mengetahui apabila rekening terdakwa dipergunakan oleh saudara murtala ilyas untuk transaksi perbankan mengingat atm dan buku tabungan itu tidak dikuasai oleh sdr. terdakwa hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dihalaman 51 dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum”; -*

Apalagi terhadap unsur setiap orang bukanlah bestandel delict atau delik inti dari suatu tindak pidana. Unsur ini akan terbukti jika unsur-unsur lainnya pun terbukti.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur **“Setiap Orang” Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.**

**KEBERATAN KEDUA Terhadap Unsur “Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan Lain atas Harta Kekayaan Yang diketahuinya atau Patut Diduganya Hasil Tindak Pidana Narkotika”.**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan atas *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengutip pendapat yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dalam pertimbangan Hal. 69 alenia 2, 3, 4, 5, 6 :





*"Menimbang, bahwa menurut Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul "Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang", yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah";*

*"Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempertegas pengertian tindak pidana pencucian uang secara yuridis, pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa: "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini," yakni Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010";*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tindak pidana pencucian uang tersebut, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. *Pelaku;*
- b. *Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (illegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal);*
- c. *Merupakan hasil tindak pidana;*

*"Menimbang, bahwa istilah transaksi keuangan mencurigakan atau suspicious transaction adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Proses penyamaran atau penyembunyian atas uang hasil tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:*

- 1) *Placemen, yakni kegiatan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana ke sistem keuangan atau non-sistem keuangan;*
- 2) *Layering, yakni kegiatan pelapisan dengan mentransfer uang hasil tindak pidana yang telah diletakkan di sistem keuangan (bank) lalu ditransfer ke sistem keuangan yang lain (bank), baik di lingkup dalam negeri maupun di luar negeri; dan;*



- 3) *Integration*, yakni kegiatan penyatuan uang hasil tindak pidana yang telah diproses dalam sistem keuangan ditarik dan dimasukkan ke perusahaan yang sah;

“Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dikenal istilah Pencucian Uang Aktif dan Pencucian Uang Pasif. Pencucian Uang Aktif dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4, sedangkan Pencucian Uang Pasif dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1)”;

“Menimbang, bahwa perbedaan antara Pencucian Uang Aktif dengan Pencucian Uang Pasif terletak pada aktif tidaknya pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Apabila pelaku bersikap aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Aktif. Sedangkan apabila pelaku bersikap pasif (tidak aktif) dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Pasif, hal tersebut sejalan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dimana Pasal 3 dan Pasal 4 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Aktif memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 5 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Pasif tidak memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana”;

“Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil tindak pidana Narkotika. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

“Menimbang, bahwa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan “Yang Menempatkan”, “Mentransfer”, “Mengalihkan”, “Membelanjakan”, “Membayarkan”, “Menghibahkan”, “Menitipkan”, “Membawa Ke Luar Negeri”, “Mengubah Bentuk”, “Menukarkan Dengan Mata Uang” Atau “Surat Berharga”, dalam unsur kedua ini;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;



- Bahwa yang dimaksud dengan “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membelanjakan” adalah perbuatan penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membayarkan” adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membawa ke luar Negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI (Republik Indonesia);
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengubah Bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Halaman 36 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum"*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang saling berkaitan dan bersesuaian maka ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Heris Setia, Saksi Berni Willian Pakasi dan Tim BNN RI lainnya yang dipimpin oleh Kopol Aritonang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang berada di Kantor BNN Kab. Bireuen";*

*"Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa dibawa kerumah Sdri. Atika, karena Terdakwa tinggal dirumah Sdri. Atikah di Dusun Pangahmad Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen dan ditemukan dokumen di dalam koper maupun di dalam lemari yang ada kaitan dengan tindak pidana pencucian uang, serta ditemukan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero warna hitam";*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Atikah Ahmad Kasim terdapat persesuaian bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Saksi Atikah Ahmad Kasim ada menyuruh Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Nopol. BK 1350 FM, dengan STNK Mobil Pajero Sport tersebut atas nama terdakwa seharga Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai terdakwa sehari-hari sebagai kendaraan operasional, yang mana diketahui Terdakwa bahwa uang pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Nopol. BK 1350 FM dari uang milik Sdr. Murtala, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatahui Sdr. Murtala terlibat dalam peredaran gelap Narkotika";*

*"Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heris Setia sebagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan, bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah meminjamkan rekening Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri dan Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri kepada Sdr. Murtala Ilyas hingga tahun 2016";*

*"Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuka dan atau mempunyai beberapa lainnya yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor: 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri dibuka tanggal 13 Februari 2012 di Kantor Bank Mandiri Bireuen, Rekening Bank Mandiri Nomor: 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri saat ini diblokir atas permohonan BNN RI, Bank BCA*

Halaman 37 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening: 7875034979 atas nama Muhibut Tibri dibuka pada tanggal 13 Maret 2012 di Kantor BCA KCP Bireuen”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gunito Wicaksono berdasarkan data pada Bank BCA, Terdakwa Muhibut Tibri masih memiliki rekening lain di Bank BCA yakni Nomor Rekening: 2960514541 yang saldonya sebesar Rp10.517.065,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam puluh lima rupiah) dan Nomor Rekening: 7875070673 yang saldonya Rp598.373,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)”;

“Menimbang, bahwa Terdakwa membuka rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Februari 2012 dan rekening Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Maret 2012, pada saat itu terdakwa sendiri mengetahui kalau Sdr. Murtala Ilyas merupakan pernah menjadi narapidana narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap menyerahkan rekening tersebut kepada Sdr. Murtala Ilyas”;

“Menimbang, bahwa setelah membuka kedua rekening tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan kepada Sdr. Murtala Ilyas di rumahnya di Dusun Pangahmad Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen Provinsi Aceh yang disaksikan oleh Saksi Atika”;

Menimbang, bahwa Profil terdakwa Muhibut Tibri saat membuka ke-4 (empat) rekening di Bank BCA adalah:

1. Pekerjaan terdakwa sebagai Mahasiswa saat membuka rekening Bank BCA Nomor Rekening : 7875034979 atas nama Muhibut Tibri;
2. Pekerjaan terdakwa sebagai pedagang saat membuka rekening Bank BCA Nomor Rekening : 2960514541 atas nama Muhibut Tibri;
3. Pekerjaan terdakwa sebagai pengusaha jasa saat membuka rekening Bank BCA Nomor Rekening : 7875070673 atas nama Muhibut Tibri;
4. Pekerjaan terdakwa sebagai direktur saat membuka rekening Bank BCA Nomor Rekening : 2960545888 atas nama PT. Talika Jaya Abadi

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Atikah Ahmad Kasim yang mengetahui kalau rekening bank milik Saksi Atikah Ahmad Kasim dan Terdakwa digunakan untuk bertransaksi narkoba setelah

Halaman 38 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Sdr. Murtala Ilyas ditangkap BNN RI dalam kasus pencucian uang. Bahwa saat ini Sdr. Murtala Ilyas masih menjalani hukuman di LP Nusakambangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang”;*

*“Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Sdr. Murtala Ilyas yang masih menjalani hukuman di Lapas Lambaro Banda Aceh dalam kasus narkoba mendirikan perusahaan dan mengangkat terdakwa sebagai Direktur PT. Talika Jaya Abadi sedangkan Sdr. Murtala Ilyas sebagai Direktur Utama yang bergerak dibidang usaha penjualan bahan bakar telah dijadikan Sdr. Murtala Ilyas untuk menempatkan uang hasil bisnis narkoba”;*

*“Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bersama dengan Saksi Atikah Ahmad Kasim juga membuka rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 2960545888 atas nama PT. Talika Jaya Abadi dibuka pada tanggal 15 November 2017 di Kantor BCA KCU Lhokseumawe dengan saldonya pertanggal 16 September 2019 adalah Rp5.536.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang mana rekening tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Atikah Ahmad Kasim dengan pendaftaran sebagai spesimen tandatangan adalah Terdakwa dan Sdri. Atikah”;*

*“Menimbang, bahwa atas bantuan/jasa terdakwa yang telah membantu Sdr. Murtala Ilyas dengan meminjamkan rekening bank miliknya yakni rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri dan rekening Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri maka Sdr. Murtala Ilyas mengangkat terdakwa menjadi Direktur PT. Talika Jaya Abadi, ketika itu Sdr. Murtala Ilyas masih menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba”;*

*“Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2013 Sdr. Murtala Ilyas dengan menggunakan rekening Mandiri No. 1580001463678 an. Muhibut Tibri/Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Sdri. Atikah dan pada tanggal 30 Mei 2014 Sdr. Murtala Ilyas dengan menggunakan rekening milik Sdri. Atikah telah mengirim uang ke rekening BCA No. 7875034979 an. Muhibut Tibri/Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Gunito Wicaksono, sehingga rekening Terdakwa menjadi tempat untuk menempatkan dan/atau mentransfer uang milik Sdr. Murtala Ilyas”;*



*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulil Amri selaku Kepala Cabang di Kantor Bank Mandiri Cabang Bireuen Provinsi Aceh, maka berdasarkan database pada rekening Bank Mandiri Nomor: 9000022374699 atas nama Noflinda telah menerima uang masuk sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri";*

*"Menimbang, bahwa pada rekening giro PT. Talika Jaya Abadi telah terjadi transaksi uang masuk sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:*

- 1. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*
- 2. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);*
- 3. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Atikah Ahmad Kasim, Terdakwa dan Saksi lainnya yang saling bersesuaian, Terdakwa bersama dengan Sdri. Atika pernah menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp95.006.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:*

- 1. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);*
- 2. Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;*
- 3. Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;*
- 4. Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;*
- 5. Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh*



milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;

6. 6. Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
7. 7. Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
8. Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
9. Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
10. Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;

“Menimbang, bahwa ketika Saksi Atikah Ahmad Kasim dan Sdr. Murtala Ilyas mendirikan PT. Talika Jaya Abadi berdiri tahun 2017, Terdakwa mempunyai peranan penting dalam perusahaan milik Saksi Atikah Ahmad Kasim dan Sdr. Murtala yaitu sebagai Direktur PT. Talika Jaya Abadi, sedangkan Saksi Atikah Ahmad Kasim sebagai Komisaris dan Sdr. Murtala Ilyas sebagai direktur utama yang bergerak di bidang usaha jual beli bahan bakar atau SPBU”;

“Menimbang, bahwa pemilik tanah yang diatasnya tempat pembangunan SPBU milik PT. Talika Jaya Abadi adalah milik Sdr. Murtala Ilyas sedangkan Saksi Atikah Ahmad Kasim adalah pihak yang membeli tanah dari penjual karena Sdr. Murtala Ilyas meminjam KTP Saksi Atikah Ahmad Kasim untuk nama sertifikat tanahnya, sedangkan Terdakwa mempunyai peran mencari tanah tersebut dan mengurus perizinan diantaranya mengurus izin SPBU ke Pertamina di Banda Aceh”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Atikah Ahmad Kasim, Saksi Amarullah Alias Arul dan Saksi Heri Eko Purwanto, Terdakwa sebagai Direktur PT. Talika Jaya Abadi meminta Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarullah Alias Arul sebagai kontraktor pelaksana pembangunan SPBU milik PT. Talika Jaya Abadi yang terletak di Kampung Raya Dagang Pulo Pisang Desa Matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen, sehingga membuktikan keaktifan Terdakwa dalam mengelola harta kekayaan PT. Talika Jaya Abadi yang Terdakwa ketahui milik Sdr. Murtala Ilyas, padahal Terdakwa sendiri mengetahui jika Sdr. Murtala Ilyas sedang dalam menjalankan masa pidana akibat tindak pidana pencucian uang”;

“Menimbang, bahwa pekerjaan yang diberikan Terdakwa sebagai Direktur PT. Talika Jaya Abadi kepada Saksi Amarullah Alias Arul sebagai kontraktor pelaksana pembangunan SPBU milik PT. Talika Jaya Abadi selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja, dengan Nilai kontak pengerjaan SPBU tersebut sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), untuk pengerjaan SPBU tersebut sudah Saksi Amarullah Alias Arul terima sebagian yakni sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa secara bertahap yakni Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan secara tunai pada bulan september 2018, kemudian Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diberikan pada Bulan April 2019 melalui slip setoran BCA di Kantor Bank BCA Lhokseumawe. Bahwa uang Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut berada di rekening BCA milik Saksi Amarullah Alias Arul dengan Rekening Nomor: 2960385104. Uang tersebut kemudian sudah saksi tarik secara tunai”;

“Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pembangunan SPBU tersebut, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Heri Eko Purwanto, Terdakwa Muhibut Tibri pernah melakukan pembayaran initial fee hanya kepada PT. Pertamina (Persero) melalui rekening milik PT. Pertamina (Persero) yang telah diberitahukan kepada calon pengusaha SPBU berdasarkan bukti pembayaran Bank Mandiri tertanggal 13 November 2017 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”;

“Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan beberapa pengertian tentang hal-hal diatas terkait dengan unsur ke dua tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam unsur tersebut menitikberatkan adanya peran aktif Terdakwa, dalam arti telah membuka rekening pribadi yang diperuntukan untuk Sdr. Murtala Ilyas padahal Terdakwa sendiri mengetahui jika Sdr. Murtala Ilyas terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba, yang mana rekening tersebut digunakan oleh Sdr. Murtala Ilyas diantaranya yaitu rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas

Halaman 42 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Februari 2012 dan rekening Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Maret 2012, padahal terdakwa sendiri mengetahui Sdr. Murtala Ilyas pernah menjadi narapidana tindak pidana narkoba sehingga seharusnya terdakwa patut menduga rekening terdakwa akan digunakan oleh Sdr. Murtala Ilyas untuk bertransaksi hasil tindak pidana narkoba, yang mana Terdakwa sendiri mengetahui pada Tahun 2012 Sdr. Murtala Ilyas baru keluar menjalani hukuman penjara dalam perkara tindak pidana narkoba dan pada Tahun 2017 Sdr. Murtala Ilyas menjalani penahanan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, hingga kemudian Sdr. Murtala Ilyas divonis bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 250 K/PID.SUS/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan hukuman selama 8 (delapan) tahun”;

“Menimbang, bahwa dalam penggunaan dan pengelolaan uang yang diketahui dan/atau patut diketahui/di duga oleh Terdakwa dalam menjalankan Perusahaan PT. Talika Jaya Abadi yang mana modal usahanya juga berasal dari tindak pidana peredaran gelap Narkoba, akan tetapi Terdakwa diangkat sebagai Direktur di PT. Talika Jaya Abadi dan terdakwa berperan aktif dalam mengelola keuangan diantaranya ketika Sdr. Murtala Ilyas yang masih menjalani hukuman di Lapas Lambaro Banda Aceh dalam kasus narkoba dengan mengangkat terdakwa sebagai Direktur PT. Talika Jaya Abadi sedangkan Sdr. Murtala sebagai Direktur Utama yang bergerak dibidang usaha penjualan bahan bakar telah dijadikan Sdr. Murtala Ilyas untuk menempatkan uang hasil bisnis narkoba, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Atikah Ahmad Kasim juga membuka rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 2960545888 atas nama PT. Talika Jaya Abadi dibuka pada tanggal 15 November 2017 di Kantor BCA KCU Lhokseumawe yang didaftarkan sebagai specimen tandatangan adalah milik Terdakwa dan Saksi Atikah;

“Menimbang, bahwa peran aktif Terdakwa juga terlihat ketika Terdakwa dan Saksi Atikah Ahmad Kasim bersama-sama menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp95.006.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);





2. Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
3. Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
4. Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
5. Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
6. Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
7. Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
8. Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
9. Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
10. Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;

“Menimbang, bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa apabila dikaitkan dengan bisnis atau penghasilan perbulan dengan transaksi yang ada merupakan transaksi yang mencurigakan dan termasuk ke dalam kategori transaksi yang mencurigakan dan tergolong kedalam money laundering (pencucian uang)”;

- Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan pada *Judex Factie* Tingkat Pertama yang satu sisi sependapat dengan semua



pertimbangan serta dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak dibarengi dengan kesimpulan yang sama, yaitu Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan unsur tersebut di atas **Tidak Terpenuhi dan Terbukti**, tapi *Judex Factie* tingkat pertama, berkesimpulan unsur tersebut diatas **Terbukti Telah Terpenuhi**.

- Bahwa PEMOHON BANDING keberatan *Judex Factie* tingkat pertama telah menjadikan pertimbangan saksi Atika Ahmad Kasim, saksi Gunito Wicaksono, saksi Heru Purwanto, padahal saksi – saksi tersebut tidak pernah dihadirkan di depan persidangan, hanya dicakan **BAP** saja, tanpa di disertai dengan berita **Acara Sumpah**.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur **“Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga atau Perbuatan Lain” Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan;**

**KEBERATAN KETIGA Terhadap Unsur “ Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan”**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan atas *judex Factie* Tingkat Pertama pada (hlm. 81. Alenia 1, 2, 3, ) yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ulil Amri Kepala Cabang di Kantor Bank Mandiri Cabang Bireuen Provinsi Aceh, maka berdasarkan database pada rekening Bank Mandiri Nomor: 9000022374699 atas nama Noflinda telah menerima uang masuk sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri;
- Menimbang, bahwa pada rekening giro PT. Talika Jaya Abadi telah terjadi transaksi uang masuk sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  2. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  3. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Atika Ahmad Kasim, Terdakwa dan Saksi lainnya yang saling saling bersesuaian, Terdakwa

Halaman 45 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



bersama dengan Sdri. Atika pernah menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali dengan total keseluruhan berjumlah Rp95.006.000.000,00 (Sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
2. Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
3. Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
4. Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
5. Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
6. Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
7. Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
8. Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
9. Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
10. Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;

#### **DALIL KEBERATAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ulil Amri kepala Kantor Bank Mandiri Cabang Bireuen Provinsi Aceh tidak pernah menyampaikan bahwa Rekening Bank Mandiri Nomor : 1580001463678 atas nama **Muhitbut Tibri**, telah menerima uang masuk sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 9000022374699 atas nama Noflinda;
- Bahwa pada Rekening Giro pada PT Talika Jaya Abadi telah terjadi transaksi Uang masuk sebesar Rp 95.000.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Milyar), yang merupakan Uang Pengembalian dari Jaksa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 250 K/PID.SUS/2018 tertanggal 4 Mei 2018 atas Perkara **Murtala Ilyas**.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur “ **Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan**” Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan.

**KEBERATAN KEEMPAT UNSUR “TURUT SERTA MELAKUKAN, PERCOBAAN, PEMBANTUAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan atas *judex Factie* Tingkat Pertama pada (hlm. 89. Alenia 1 ) yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan beberapa pengertian tentang hal-hal diatas terkait dengan unsur ke empat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam unsur tersebut menitikberatkan adanya peran Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Murtala Ilyas dan Saksi Atikah Ahmad Kasim untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dalam arti telah membuka rekening pribadi yang diperuntukan untuk Sdr. Murtala Ilyas padahal Terdakwa sendiri mengetahui jika Sdr. Murtala Ilyas terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba, yang mana rekening tersebut digunakan oleh Sdr. Murtala yaitu rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Februari 2012 dan rekening Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Maret 2012, padahal terdakwa sendiri mengetahui Sdr. Murtala Ilyas pernah menjadi narapidana narkoba sehingga seharusnya terdakwa patut menduga rekening terdakwa akan digunakan oleh Sdr. Murtala Ilyas untuk bertransaksi hasil tindak pidana narkoba, yang mana Terdakwa sendiri mengetahui pada Tahun 2012 Sdr. Murtala Ilyas baru keluar menjalani hukuman penjara dalam perkara tindak pidana narkoba dan pada*

Halaman 47 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



*Tahun 2017 Sdr. Murtala Ilyas menjalani penahanan dalam perkara tindak pidana pencucian uang”;*

**DALIL KEBERATAN**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) sangat keberatan atas pertimbangan diatas karena fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa rekening Bank Mandiri No.1580001463678 atas nama Muhibut Tibri yang dibuka pada tanggal 13 Pebruari 2012 dan rekening Bank BCA No. 78755034979 atas nama Muhibut Tibri yang dibuka pada tanggal 13 Maret 2012 bukan untuk hasil transaksi Narkotika tetapi untuk pembelian pakan tambak undang milik Murtala Ilyas (Paman Terdakwa).

**KEBERATAN KELIMA: BAHWA PEMOHON BANDING (TERDAKWA) KEBERATAN ATAS JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SEBAGAIMANA DALAM PERTIMBANGAN HALAMAN 94, ALENIA 3.**

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan negara;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pencucian uang;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil;

**DALIL KEBERATAN**

- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak pernah menerima dan mengakui atas seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak mempunyai Istri dan Anak, karena Terdakwa belum pernah menikah.

Halaman 48 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami **mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo** untuk **memberikan putusan sebagai berikut:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Muhibut Tibri;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN-Bir atas nama Terdakwa Muhibut Tibri dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Muhibut Tibri TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum *Kesatu Primer*, Pasal 3 TPPU, *Kedua Subsidair*, Pasal 4 TPPU, dan *Ketiga Lebih Subsidair* Pasal 5 Jo Pasal 10 UU no. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Muhibut Tibri dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa Muhibut Tibri pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHIBUT TIBRI tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelum kami menanggapi memori banding Penasehat Hukum terdakwa perlu kiranya kami sampaikan bahwa tindak Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering, merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.



Adapun modus perbuatan dari tindak pidana pencucian uang berupa :

- a. Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi asia pacifik group on money laundering (APG) disebut sebagai *use of nominess, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana
  - b. Membelanjakan hasil tindak pidana asset bergerak atau asset tidak bergerak berupa mobil, rumah, gedung dan barang lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama isteri, anak atau dengan sengaja menggunakan identitas palsu (*use of false identities*), dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.
  - c. Mendirikan dan/atau menggunakan badan usaha secara formal, dengan tujuan menampung hasil tindak pidana untuk kemudian memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah, dan/atau kemudian pelaku mencampurkan harta legal dari usaha yang sah dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
- Bahwa jika berbicara mengenai pembuktian kaitannya dengan perkara *aqua*, maka kami selaku Penuntut Umum/termohon banding sudah menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan alat bukti didepan persidangan yang mengarah pada perbuatan terdakwa selaku pelaku tindak pidana pencucian uang dan faktanya dapat kami buktikan meskipun terjadi perbedaan pendapat antara kami dan majelis hakim terkait dengan penerapan hukum pasal yang terbukti, namun demikian sejauh ini setidaknya kami dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang.
  - Bahwa terkait dengan memori banding Penasehat Hukum terdakwa pada dasarnya sudah disampaikan pada nota pembelaan dan duplik

Halaman 50 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



dipersidangan sehingga kami merasa keberatan-keberatan penasehat hukum terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dipersidangan, sedangkan terhadap keberatan yang lain akan kami tanggapi dalam kontra memori banding ini sehingga akan jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori banding merupakan keberatan yang tidak berdasar sama sekali.

- Bahwa kami Penuntut Umum merasa tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa pada Hal. 12 memori banding yang menyatakan “ *mengingat buku tabungan itu tidak dikuasai oleh saudara terdakwa, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan di Hal, 51 surat tuntutan Penuntut Umum*”. Bahwa dari apa yang kami uraikan dalam surat tuntutan, kami merasa tidak sejalan dengan pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, sehingga atas pernyataan Penasehat Hukum terdakwa yang mengambil kesimpulan sendiri dalam memori banding seakan-akan ingin membentuk opini bahwa Penuntut Umum sendiri pada dasarnya sependapat dengan Penasehat Hukum bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut menurut kami adalah hal yang mengada-ngada, karena dipersidangan selain Surat Tuntutan yang kami bacakan juga telah disampaikan kembali dalam Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa terkait dengan keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada Hal. 32 memori banding yang menyampaikan “*disatu sisi majelis hakim sependapat dengan semua pertimbangan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak dibarengi dengan kesimpulan yang sama*”. Terkait keberatan tersebut dapat kami tanggapi bahwa dari apa yang kami yakini sesuai dengan ketentuan undang-undang pada prinsipnya hakim bebas menilai pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak tanpa tekanan apapun yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan

Halaman 51 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Bahwa sepanjang majelis hakim menyakini pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah kuat dan mengarah bahwa terdakwa adalah pelaku, maka tidak ada yang salah jika kemudian majelis hakim mengambil pertimbangan Penuntut Umum dalam putusannya, dan kami kira hal tersebut adalah sesuatu yang biasa dalam putusan-putusan hakim terdahulu, dan hal paling terpenting adalah “adanya bukti yang menyatakan kesalahan dari terdakwa”.

- Bahwa terkait penyampaian Penasehat Hukum terdakwa pada Hal. 32 memori banding, yang pada dasarnya keberatan keterangan saksi Atikah Ahmad Kasim, Saksi Gunito Wicaksono, Saksi Heru Purwanto dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya karena hanya dibacakan BAP saja tanpa disertai dengan berita acara sumpah, dapat kami tanggapi bahwa dibacakannya BAP Penyidikan saksi-saksi tersebut dipersidangan menurut Penuntut Umum adalah sah dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Bahwa memang benar KUHAP menganut prinsip keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

(1) *Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.*

(2) *Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangannya itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.*

- Bahwa didepan persidangan kami selaku Penuntut Umum telah memohon kepada majelis hakim agar keterangan saksi Atikah Ahmad Kasim, Saksi Gunito Wicaksono, Saksi Heru Purwanto dibacakan BAP penyidikannya didepan persidangan dengan alasan bahwa ketiga saksi tersebut sudah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali namun ketiga saksi

Halaman 52 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



tersebut tidak dapat hadir dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, dimana ketiga saksi tersebut berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen atau lebih tepatnya di luar provinsi Aceh (Medan, Palembang dan Jakarta), lagipula saat penyidikan ketiga saksi tersebut telah disumpah sebelum memberikan keterangan. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyetujui permohonan Penuntut Umum dan sepanjang sepengetahuan kami dipersidangan, Penasehat Hukum terdakwa juga tidak keberatan ketiga saksi tersebut dibacakan BAP penyidikannya baik pada Nota pembelaan maupun Duplik Penasehat Hukum terdakwa, di samping itu saat proses persidangan tengah berlangsung situasi dan kondisi dalam negeri yang lagi menghadapi masa pandemi Covid 19 sehingga pergerakan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain sedang dibatasi untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 (virus corona).

- Bahwa alasan-alasan dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, menurut kami bersifat limitatif, dalam arti, bahwa BAP saksi boleh dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut diatas yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP saksi tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan dan KUHAP menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3e dan dijabarkan dalam banyak Pasal KUHAP, serta dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004.
- Bahwa selanjutnya Pasal 187 huruf a [KUHP](#) mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) merupakan alat bukti surat. BAP saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing.
- Bahwa pendapat banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Bahkan R.

Halaman 53 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.





Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut:

*"Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah".*

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan keberatan keterangan saksi Atikah Ahmad Kasim, Saksi Gunito Wicaksono, Saksi Heru Purwanto dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya karena hanya dibacakan BAP saja tanpa disertai dengan berita acara sumpah adalah keberatan yang mengada-ngada.

- Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Ibnu Idris Alias Benu Alias Awi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh :
  1. Menolak permohonan banding Penasehat Hukum terdakwa;
  2. Tetap menyatakan Terdakwa Muhibut Tibri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;
  3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum yang juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir., juga telah mengajukan memori banding yaitu sebagai berikut:

- Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada Hari Selasa tanggal 8 Juni 2020 telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Akta.Pid.Sus/2020/PN-Bir tanggal 3 Juni 2020, yang berarti dalam masa tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut adalah putusan **Pengadilan Negeri (Judex Factie) telah salah menerapkan pasal yang terbukti.**
  - Bahwa secara umum kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya Nomor : 6/Pid.Sus/2020/PN Bir tanggal 3 Juni 2020 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, namun kami tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dibuktikan oleh majelis hakim khususnya terkait perbuatan terdakwa yang masuk dalam perbuatan tindak pidana pencucian aktif.
  - Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dikenal istilah Pencucian Uang Aktif dan Pencucian Uang Pasif. Pencucian Uang Aktif dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4, sedangkan Pencucian Uang Pasif dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1).
  - Muhammad Novian, seorang ahli di bidang ilmu anti pencucian uang, perbedaan antara Pencucian Uang Aktif dengan Pencucian Uang Pasif terletak pada aktif tidaknya pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Apabila pelaku bersikap aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Aktif. Sedangkan apabila pelaku bersikap pasif (tidak aktif) dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Pasif.
- Pendapat dari ahli tersebut sejalan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dimana Pasal 3 dan Pasal 4 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Aktif memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 5 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Pasif tidak memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan terdakwa sendiri, diperoleh uraian fakta tindak pidana sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2013 saat saudara Murtala Ilyas telah bebas dari hukuman penjara di Lapas Bireuen Aceh dalam perkara tindak pidana narkoba, terdakwa diminta oleh saudara Murtala Ilyas membuka rekening yang akan digunakan oleh saudara Murtala Ilyas untuk digunakan bertransaksi hasil

Halaman 55 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba, yang mana tindakan terdakwa tersebut secara tidak langsung telah membantu saudara Murtala Ilyas untuk menyembunyikan maupun mengaburkan asal-usul harta saudara Murtala Ilyas yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba

- Bahwa atas suruhan saudara Murtala Ilyas, kemudian terdakwa membuka rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Februari 2012 dan rekening Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri pada tanggal 13 Maret 2012, padahal terdakwa sendiri mengetahui saudara Murtala Ilyas merupakan mantan narapidana narkoba yang baru saja keluar dari penjara sehingga seharusnya terdakwa patut menduga rekening terdakwa akan digunakan oleh saudara Murtala Ilyas untuk bertransaksi hasil tindak pidana narkoba.
- Bahwa setelah membuka kedua rekening tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan kepada saudara Murtala Ilyas di rumahnya di Dusun Pangahmad Desa Meunasah Blang Kec. Peudada Kab. Bireuen Provinsi Aceh yang disaksikan oleh saudari Atika yang merupakan isteri saudara Murtala Ilyas.
- Bahwa setelah penyerahan kedua rekening tersebut telah terjadi transaksi uang keluar yang mencurigakan pada tanggal 12 September 2013 melalui rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa ke rekening bank an. Atika sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saudara Murtala Ilyas juga telah meminjam rekening milik saudari Atika antara lain rekening Bank BCA No. 7875014667 an. Atika;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 telah terjadi transaksi uang masuk kerekening Bank BCA No. 7875034979 milik terdakwa yang berasal dari rekening bank BCA No. 7875014667 milik Atika sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 telah terjadi transaksi uang keluar dari rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 milik terdakwa ke Bank Mandiri No. 9000022374699 an. Noflinda yang dipakai oleh Kamal (terpidana kasus narkoba) sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk menampung hasil tindak pidana narkoba oleh saudara Murtala Ilyas mendirikan perusahaan atas nama PT. Talika Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian PT. Talika Jaya Abadi No. 02 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 4 April 2016 yang bergerak dalam bidang usaha jual beli bahan bakar / SPBU agar keuntungan yang diperoleh seolah-

Halaman 56 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah berasal dari hasil usaha yang sah dan/atau mencampurkan harta legal dari usaha yang sah dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana;

- Bahwa atas bantuan/jasa terdakwa yang telah membantu saudara Murtala Ilyas dengan meminjamkan rekening bank miliknya yakni rekening Bank Mandiri No. 1580001463678 atas nama Muhibut Tibri dan rekening Bank BCA No. 7875034979 atas nama Muhibut Tibri maka saudara Murtala Ilyas mengangkat terdakwa menjadi Direktur PT. Talika Jaya Abadi.
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh saudara Murtala Ilyas dan saudari Atika untuk mencari lahan/tanah yang sekiranya dapat digunakan untuk pembangunan SPBU tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menemukan lahan/tanah kemudian saudara Murtala Ilyas menyuruh saudari atikah untuk melakukan pembelian tanah di Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang berasal dari harta hasil tindak pidana narkoba saudara Murtala Ilyas mengingat pada Tahun 2017 saudara Murtala Ilyas masih menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba.
- Bahwa tanah di Desa Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh tersebut terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (seribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 245 Atas Nama ATIKA.
  2. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 246 \text{ M}^2$  (dua ratus empat puluh enam meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 300 Atas Nama ATIKA dengan AJB tertanggal 13 Juni 2017;
  3. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (tujuh ratus meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 360 Atas Nama ATIKA, dengan AJB tertanggal 07 Juli 2017;
  4. Sebidang tanah dengan Luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) bertempat di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 357 Atas Nama ATIKA.

Halaman 57 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembelian tanah tersebut dilakukan, akhirnya pembangunan SPBU dimulai dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.700.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Kampung Raya Dagang, Pulo Pisang, Desa Matang, Kec. Peusangan Kab. Bireuen, Aceh yang dilaksanakan oleh saksi Amarullah. Adapun pembayaran biaya pengerjaan proyek tersebut dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pada bulan September 2018 terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepada saksi Amarullah di lokasi proyek SPBU tersebut;
  - b. Pada bulan April 2019 terdakwa bersama dengan Atika menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) kepada Amarullah di Kantor Bank BCA Lhokseumawe, Aceh dan kemudian Amarullah membuatkan slip setoran rekening Bank BCA No. 2960385104 an. Amarullah dan langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening bank BCA miliknya.
- Bahwa terdakwa selaku direktur pada PT. Talika Jaya Abadi sudah melakukan pembayaran initial fee sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Pertamina (Persero) branch Marketing Aceh di Banda Aceh pada tanggal 13 November 2017 yang beraasal dari uang hasil transaksi narkoba saudara Murtala Ilyas mengingat pada Tahun 2017 Murtala Ilyas masih menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba
- Bahwa selanjutnya, saudara Murtala menyuruh terdakwa untuk membuka rekening giro di Bank BCA dengan nomor rekening 0296545888 an. PT. Talika Jaya Abadi, yang dibuka pada tanggal 15 Nopember 2017.
- Bahwa pada rekening giro PT. Talika Jaya Abadi telah terjadi transaksi uang masuk sebesar Rp 95.000.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 18 Desember 2017 uang masuk sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
  - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);
  - c. Pada tanggal 23 Agustus 2018 uang masuk sejumlah Rp 80.000.000.000,00 (Delapan puluh milyar rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saudari Atika menarik cek giro PT. Talika Jaya Abadi sebanyak 10 kali dengan total keseluruhan berjumlah

Halaman 58 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 95.006.000.000,- (Sembilan puluh lima miliar enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarikan tunai giro yang dicairkan pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jumlah uang Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
  2. Cek No. DO-000377 dicairkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  3. Cek No. DO-000379 dicairkan pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  4. Cek No. DO-000380 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  5. Cek No. DO-000381 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar Rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  6. Cek No. DO-000382 dicairkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp 11.286.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  7. Cek No. DO-000385 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  8. Cek No. DO-000384 dicairkan pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  9. Cek No. DO-000383 dicairkan pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
  10. Cek No. DO-000386 dicairkan pada tanggal 6 September 2018 dengan jumlah uang Rp 620.000.000,00 (Enam ratus dua puluh juta rupiah), dimana cek ditandatangani oleh terdakwa dan Atika;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 2017 terdakwa membantu saudari Atika untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor BK – 1350 – FM seharga Rp525.000.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan STNK an. Muhibut Tibri yang dipakai terdakwa sehari-hari sebagai kendaraan operasional, yang mana hal tersebut secara tidak

Halaman 59 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



langsung membantu saudara Murtala Ilyas untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil transaksi tindak pidana narkotika.

- Bahwa atas bantuan terdakwa yang meminjamkan rekening miliknya kepada saudara Murtala Ilyas terdakwa diberikan imbalan/fasilitas berupa :
  1. Diberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh terdakwa apabila disuruh transfer-transfer uang
  2. Dibiayai jalan-jalan ke Malaysia pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 untuk menonton Moto GP di Sirkuit Sepang Malaysia dan tinggal selama 1 (satu) minggu di Malaysia kemudian diberikan uang saku sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  3. Dibiayai kuliah di Universitas Al-Muslim Bireuen dari Tahun 2013 hingga lulus Tahun 2018
  4. Tahun 2017 dan Tahun 2018 selalu diajak jalan-jalan ke Medan liburan
  5. Dibelikan Handphone.
  6. Yang mana bantuan tersebut berasal dari hasil tindak pidana narkotika, mengingat pada Tahun 2012 saudara Murtala Ilyas baru keluar dari penjara dalam perkara tindak pidana narkotika dan pada Tahun 2017 menjalani penahanan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960514541 An. Muhibut Tibri terdapat uang sisa saldo senilai Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada Rekening BCA Kantor Cabang Lhokseumawe No. 2960545888 An. PT. Talika Jaya Abadi terdapat sisa saldo senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa rekening terdakwa turut menjadi tempat penerimaan dana yang berasal dari pentransferan saudara Murtala Ulyas kepada orang lain dalam kaitannya dengan hasil dari tindak pidana narkotika. Di samping itu pengakuan terdakwa yang telah meminjamkan rekeningnya kepada saudara Murtala Ilyas hingga akhirnya terdakwa menerima imbalan atas bantuannya tersebut. Bahwa dengan terjadinya transaksi pada dua rekening terdakwa baik uang masuk maupun uang keluar berarti sudah terjadi pemindahan harta kekayaan dalam bentuk uang.
- Bahwa jika mengacu pada uraian fakta diatas, maka terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010



Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak pidana pencucian pasif;

- Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Muhibut Tibri memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN-Bir tanggal 3 Juni 2020 atas nama terdakwa Muhibut Tibri sepanjang mengenai penerapan hukumnya;
3. Tetap menyatakan Terdakwa Muhibut Tibri terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir, berita acara persidangan, barang-barang bukti, memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa MUHIBUT TIBRI telah memenuhi semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

**Menimbang**, bahwa di sisi lain fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain:

- Bahwa Terdakwa MUHIBUT TIBRI telah membuka beberapa rekening atas nama dirinya pada Bank BCA dengan Nomor: 7875034979 dan 2960514541



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 7875070673 dan juga pada Bank Mandiri dengan Nomor: 1580001463678;

- Bahwa Terdakwa MUHIBUT TIBRI membuka rekening-rekening tersebut atas suruhan dari MURTALA ILYAS (mantan narapidana Narkotika) yang juga masih kerabat / pamannya dan setelah Terdakwa membuka rekening di Bank BCA dan Bank Mandiri tersebut, Terdakwa menyerahkan Buku Tabungan dan kartu ATM-nya kepada MURTALA ILYAS;
- Bahwa kemudian transaksi-transaksi keuangan atas rekening milik Terdakwa tersebut, ternyata tidak diketahui oleh Terdakwa karena transaksi-transaksi tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa karena Buku Tabungan dan kartu ATM-nya telah diserahkan kepada MURTALA ILYAS;
- Bahwa Terdakwa MUHIBUT TIBRI telah mengetahui bahwa MURTALA ILYAS telah dijatuhi pidana karena terbukti sebagai bandar Narkotika sehingga Terdakwa sudah dapat menduga bahwa Buku Tabungan dan kartu ATM miliknya itu digunakan oleh MURTALA ILYAS untuk transaksi uang hasil jual beli Narkotika dan fakta berikutnya bahwa MURTALA ILYAS kembali dipidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 04 Mei 2018 Nomor 250 K/PID.SUS/2018, di dalam putusan mana MURTALA ILYAS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa MUHIBUT TIBRI didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- Dakwaan Kesatu Primair, melanggar pasal 3 UU-TPPU;
- Dakwaan Kesatu Subsidair, melanggar pasal 4 UU-TPPU;
- Dakwaan Kesatu Lebih Subsudair, melanggar pasal 5 UU-TPPU;

**Menimbang**, bahwa tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah termasuk dalam jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif, di mana untuk pasal 3 si pelaku secara aktif sengaja melakukan tindak pidana asal dan secara aktif pula menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidananya dan untuk pasal 4, si pelaku secara aktif menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana yang dilakukan pihak lain sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut pasal 5 adalah termasuk jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif;

Halaman 62 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



**Menimbang**, bahwa berdasarkan perbedaan jenis Tindak Pidana Pencucian Aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU-TPPU serta Tindak Pidana Pencucian Pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU-TPPU di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di muka, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan Terdakwa MUHIBUT TIBRI yang meminjamkan Buku Tabungan dan kartu ATM miliknya kepada MURTALA ILYAS dan Terdakwa MUHIBUT TIBRI dapat menduga bahwa kemudian dengan Buku Tabungan dan kartu ATM milik Terdakwa MUHIBUT TIBRI tersebut MURTALA ILYAS melakukan transaksi-transaksi keuangan yang bertujuan menyamarkan dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukannya, maka perbuatan Terdakwa MUHIBUT TIBRI yang demikian itu tidak termasuk jenis Tindak Pidana Pencucian Aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU-TPPU tapi merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU-TPPU sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa MUHIBUT TIBRI harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair karenanya Terdakwa MUHIBUT TIBRI harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tersebut, namun di sisi lain Terdakwa MUHIBUT TIBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 5 UU-TPPU sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

**Menimbang**, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang", sebagaimana Pasal 3 UU-TPPU dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan demikian pula menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa MUHIBUT TIBRI juga tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" berdasarkan Pasal 4 UU-TPPU sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, sehingga karenanya Terdakwa MUHIBUT TIBRI harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu baik Primair mau pun Subsidair, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa Terdakwa MUHIBUT TIBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana Pasal 5 UU-TPPU dalam dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidair;

Halaman 63 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan Terdakwa telah terbukti bersalah berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidair, maka dakwaan alternatif berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa MUHIBUT TIBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" maka Terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara dan pidana denda yang dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat dengan lama pidana penjara dan jumlah pidana dendanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa untuk pertimbangan hukum tentang barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri, untuk itu diambil alih dan harus dianggap sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam menetapkan status barang-barang bukti;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir **harus dibatalkan** sepanjang perbuatan pidana yang didakwakan dan lamanya pidana serta jumlah denda yang dijatuhkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan putusan selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

**Mengingat**, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 64 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa MUHIBUT TIBRI dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Juni 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIBUT TIBRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHIBUT TIBRI tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHIBUT TIBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Token BCA Nomor seri 2186304941 a.n PT. Talika Jaya Abadi;
  2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n Atika dengan nomor seri D156458 / 7000000017964199;
  3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Akta jual beli dan pengurusan sertifikat ke BPN Bireuen tanah dan Desa Gampong Baro Kec. Peudada Kab. Bireuen sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari a.n Murtala Ilyas kepada Irman, SP (Kantor Notaris Tarmizi, SH, SpN tanggal 10 Oktober 2016);
  4. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA dengan nomor rekening 0353131131 an. PT AIA Financial dengan berita Pembayaran Polis

Halaman 65 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27789627 / Atika sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) nama penyetor Evika Warni tanggal 13 Juli 2017;

5. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580000290726 an. Atika sebesar Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) nama pengirim Muhibut Tibri tanggal 26 September 2012;
6. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1060005156818 an. Midy sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) nama pengirim Atika tanggal 16 September 2012;
7. 1 (satu) Slip Setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580002614782 an. PT Berkat Mitra Mulia sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) nama pengirim Atika tanggal 29 Januari 2016;
8. 1 (satu) Slip Transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening Bank BRI 3339-01-022147-53.3 an. Masrul sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nama pengirim Atika tanggal 18 September 2012 dengan berita Belanja;
9. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri Syariah atas nama Murtala nomor rekening 7082450461;
10. 1 (satu) Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Muhibut Tibri nomor rekening 3925-01-005537-53-6;
11. 1 (satu) Buku Tabungan BNI bekas nomor TB 2842479;
12. 1 (satu) bundel Buku Cek BNI cabang Bireuen No. CW 330676 s/d No. CW 330700 Nomor rekening 7777772858 atas nama Talika Jaya Abadi tanggal 15/06/2016;
13. 2 (dua) lembar Fotocopy Cek BCA nomor rekening 2960545888 atas nama PT. Talika Jaya Abadi KCU Lhokseumawe berupa penarikan uang secara cash yang dilakukan oleh Muhibut Tibri;
14. 1 (satu) buah stempel dengan gagang warna merah dengan cap PT. Talika Jaya Abadi Bireuen;
15. Rekening BCA Nomor: 2960514541 an. Muhibut Tibri dengan saldo Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
16. Rekening BCA Nomor : 2960545888 an. PT. Talika Jaya Abadi dengan saldo Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan SPBU terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang terdiri 4 (empat) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 1.821 \text{ M}^2$  (Seribu Delapan Ratus Dua

Halaman 66 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Meter Persegi) terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 atas nama Atika.

- Sebidang tanah kosong dengan luas tanah  $\pm 246 \text{ M}^2$  (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 300 atas nama sdri. Atika.
- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 700 \text{ M}^2$  (Tujuh Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 360 atas nama sdri. Atika
- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 567 \text{ M}^2$  (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 357 atas nama sdri. Atika.

18. 1 (satu) buah Paspor a.n Muhibut Tibri dengan nomor B7737687;

19. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor a.n Muhibut Tibri dengan nomor A2219542;

## **Dipergunakan dalam perkara Atika Ahmad;**

20. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 5 Model SM-N9208 warna gold dengan IMEI 01: 353604070459302/01 dan IMEI 02: 353605070459309/01;

21. 1 (satu) unit Handphone Nokia type TA-1030 warna Biru Tua dengan IMEI 01 : 356035081698546 dan IMEI 02 : 356035081698553;

22. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam mika tahun 2017 dengan Nopol. BK-1350-FM Nomor Rangka: MK2KRWPNUHJ003485, nomor mesin: 4N15UBT4983 Atas nama Muhibut Tibri alamat Jl. Krakatau No.129 E Kel. Pulo Brayen darat II Kec. Medan Timur Kota Medan berikut STNK dan kunci kontak;

## **Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami: **Dr.**

Halaman 67 dari 68. Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMRIL, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.** dan **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Juli 2020 Nomor: 172/PID/2020/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 172/PID/2020/PT BNA, putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SAMAUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.**

**Dr. AMRIL, S.H., M.Hum.**

2. **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**SAMAUN, S.H.**